

Strategi Optimalisasi Perpustakaan Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Oleh:

Drs. Supriyanto, M.Si.**

ABSTRACT

"Library collections are selected, processed, stored, administered, and developed based on the user's interests, and at the same time the development of technology, information and communication (ICT) must be taken into account. It means that the existence and the development of the ICT are not only to smoothen the administration works of the library, but also to fulfill the information needed by the users. That is why libraries must implement the ICT in their activities and managed by professional librarians. Librarians should be aware of the need for a new paradigm of librarianship that address the challenges of electronic media without having to leave the conventional librarianship which is still needed".

Keywords: Strategy Optimization Library, Era of Information and Communication Technology.

ABSTRAK

"Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Artinya bahwa keberadaan dan perkembangan TIK bukan sekedar hanya banyak membantu kelancaran administrasi perpustakaan semata, namun demikian juga perkembangan sistem informasi sampai pada penyediaan informasi bagi kebutuhan pemustakanya. Untuk itulah perpustakaan perlu menerapkan TIK dalam kerangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi pemustakanya dan itu harus diurus oleh pengelola atau pustakawan profesional. Pustakawan harus menyadari perlunya kepustakawanan dengan paradigma baru yang mampu menjawab tantangan media elektronik tanpa harus meninggalkan kepustakawanan konvensional yang masih diperlukan".

Kata kunci: Strategi Optimasi Perpustakaan, Era Teknologi Informasi dan Komunikasi.

A. PENDAHULUAN

Amanah dalam UUD RI 1945 Pasal 28F dalam kerangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa nampak jelas, bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia". Lebih lanjut dituangkan dalam UU RI No. 39

Tahun 1999 tentang HAM Pasal 14, bahwa :

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Artinya bahwa setiap orang baik itu individu, kelompok dan masyarakat banyak pastilah membutuhkan

* Makalah pernah disampaikan pada acara Seminar Perpustakaan "Peran Strategis Perpustakaan Dalam Mendukung Kinerja Kementerian/ Lembaga". Diselenggarakan Pusat Diklat Perdagangan. Bogor : Hotel Amaris, Kamis, 27 Februari 2014.

** Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional RI; Pengajar FTI Univ. YARSI Jakarta; Badan Pembina PP-IPL.

informasi untuk kepentingannya, bahkan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat dimungkinkan untuk memperoleh informasi kapan saja dimana saja dari setiap Badan Publik, termasuk perpustakaan.

Perpustakaan sebagai salah satu lembaga yang menghimpun "informasi" praktis harus melayani kebutuhan masyarakat pemakainya, baik individu, maupun kelompok. Kalau informasi yang dibutuhkan tidak tersedia, adalah tugas kewajiban pustakawan untuk mencarinya melalui berbagai jaringan informasi dan fasilitas yang tersedia terlebih di era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini seperti kerjasama antar perpustakaan "*Inter Library Loan*" dan sebagainya. Permasalahan timbul tatkala jarak antara pengadaan informasi dan permintaan informasi tidak dalam waktu yang sama, koleksi yang ada belum tentu sesuai dengan permintaan informasi masa datang. Disamping ilmu pengetahuan senantiasa berkembang, dan kebutuhan informasi yang beragam. **Untuk itu tugas pustakawan bagaimana menjembatani "pemustaka yang butuh informasi banyak dan tahu perpustakaan ada informasi banyak".**

Menyikapi perkembangan teknologi informasi dewasa ini, pustakawan harus menjadi pendukung dari kebebasan informasi. Teknologi informasi memberikan harapan besar untuk memberikan akses tak terbatas kepada mereka yang mencari dan memerlukan informasi. Nampaknya UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sudah menyikapi perkembangan teknologi informasi dewasa ini, sebagaimana pasal 14 khususnya tentang layanan jasa perpustakaan, sebagai berikut :

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) SETIAP PERPUSTAKAAN MENGEMBANGKAN LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.

(7) LAYANAN PERPUSTAKAAN SECARA TERPADU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (6) TERSEBUT DILAKSANAKAN MELALUI JEJARING TELEMATIKA.

B. PERKEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Perkembangan teknologi (TIK) di masa lalu, lebih banyak membantu administrasi perpustakaan, seperti perkembangan sistem informasi sirkulasi, katalog *on-line*, *share copy cataloguing*, layanan *CD-ROM on line*. Perkembangan TIK ini membantu kelancaran layanan perpustakaan. Perkembangan TIK, terutama jaringan komunikasi data, publikasi digital dan harapan pemustaka untuk mendapatkan kemudahan akses data mendorong perpustakaan melakukan kerjasama berbasis jaringan (*networking*). Perkembangan TIK mengakibatkan semua bidang pekerjaan perpustakaan tidak ada lagi yang tidak mendapat sentuhan "*keajaiban*" TIK. Keilmuan perpustakaan saat ini dituntut mampu mengikuti perubahan sosial pemakainya. *Perubahan dalam kebutuhan informasi, dalam berinteraksi, berkompetisi, dan sebagainya.*

Pustakawan harus menyadari perlunya kepustakawanan dengan paradigma-paradigma baru yang mampu menjawab tantangan media elektronik tanpa meninggalkan kepustakawanan konvensional yang masih diperlukan. Hanya dengan SDM, yaitu tenaga pengelola perpustakaan dan/ atau tenaga fungsional pustakawan yang berkualitas bisa membangun paradigma kepustakawanan Indonesia.

Pada hakekatnya perpustakaan dari dahulu sampai sekarang tidak berubah fungsi dan perannya. Perpustakaan adalah lembaga jasa yang memberikan informasi kepada pemustakanya. Kegiatan teknis berupa pengadaan, pengolahan, penyimpanan dan pelestarian bukan merupakan tujuan tetapi sarana untuk dapat memberikan pelayanan sebagai tujuan akhir. Tugas utama pustakawan adalah penyebaran informasi (*dissemination of information*), bahkan pemasaran (*marketing*) hendaknya merupakan bagian yang harus dilakukan perpustakaan. Kewajiban pustakawan untuk mempromosikan, merupakan kegiatan pemasyarakatan perpustakaan, dan sudah semestinya didukung para pemangku kepentingan seperti pejabat, dosen, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pejabat struktural, jabatan fungsional, pegawai/ staff, dan lain sebagainya.

Pergeseran pustakawan mengelola pengetahuan tercetak ke informasi digital dicerminkan dengan perangkat komunikasi modem yaitu jaringan komputer. Tatkala teknologi perangkat keras dan lunak, sebagai sebuah tawaran kemudahan akses untuk *menemukan informasi sehari-hari mendorong orang* untuk mencari sendiri (tanpa bantuan pustakawan). CD-ROM dan sebagainya berisi informasi lengkap maupun informasi rujukan (referensi) secara terpasang nyaris menjadi kegiatan sehari-hari memberi kesan tidak perlu keahlian dan ketrampilan khusus. Pencarian informasi melalui *Google* yang "lengkap", bahkan karena lengkapnya orang sampai menyebut "Professor" *Google*. Untuk tidak ditinggal pemustaka, maka perpustakaan harus tanggap dalam menyambut perubahan ini. Artinya hadirnya internet yang "banyak" kandungan informasinya, bila perpustakaan tidak tanggap perubahan dan memperbaiki kekurangan maka bisa ditinggalkan pemustakanya.

Peluang, dengan internet terkadang informasi yang didapatkan tidak penuh, sedang di perpustakaan informasi yang didapat bisa secara penuh didapat melalui dokumen fisiknya. Untuk itu sebagai peluang pustakawan sepantasnya menerima dan memahami teknologi secara antusias dengan mempelajari sistem dan terlibat dalam program-program pelatihan seperti sistem automasi, digitalisasi perpustakaan, memahami program aplikasi, dan sebagainya. Perkembangan *google* dan *yahoo* yang fenomenal membuktikan bahwa mesin-pencari mudah digunakan. Tatkala mesin-pencari *google*, *yahoo* tidak memberikan jawaban yang tidak memuaskan kebutuhan informasi seseorang, disinilah peran pustakawan diperlukan sebagai mediator, dan fasilitator bukan sekedar sebagai pihak yang melayani, bahkan sekiranya perlu untuk menuntun mereka mencapai tujuannya.

Dengan terbitnya UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, diharapkan adanya implementasi nyata baik perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus. Bagaimanapun bagusnya perpustakaan baik dari segi gedungnya yang megah, koleksi yang beragam, teknologi mutakhir yang digunakan apabila tidak didukung dengan pustakawan yang berkualitas dan profesional tentu peran perpustakaan tidak bernilai. Dengan kata lain perpustakaan dan pustakawan di era TIK saat ini adalah "*man behind the machine*" sebuah perpustakaan sebagai pengelola informasi yang profesional.

C. PERPUSTAKAAN DAN TEKNOLOGI

Perpustakaan memiliki kesempatan untuk merubah merencanakan "*apa yang akan dilakukan*" menjadi merencanakan "*apa yang harus dihasilkan*" melalui referensi informasi (bahan perpustakaan) yang diperlukan bagi dukungan tugas pokok dan fungsinya. Apa yang harus dihasilkan merujuk pada kinerjanya. Dengan demikian kinerja ditetapkan lebih dahulu, baru kemudian ditentukan program-program apa yang harus dilakukan sebagai konsekwensi agar kinerja tersebut dapat diwujudkan. Menurut UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dikehendaki "**Perpustakaan adalah "Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka".** Artinya Perpustakaan harus berwujud Institusi (Lembaga) yang memiliki koleksi dalam berbagai media dan dikelola secara profesional berdasarkan standar yang baku guna memenuhi kebutuhan pemustaka, memenuhi standar kompetensi seperti SKKNI, dan sebagainya.

Sebagai sebuah institusi, maka keberadaannya perpustakaan tidak bisa lepas dari struktur organisasi yang membentuknya, termasuk didalamnya koleksi bahan perpustakaan, tenaga, sarana dan prasarana, dan sumber pendanaan. Dikehendaki amanah dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 12 ayat (1) "**Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi**".

Perkembangan TIK secara berangsur-angsur menghendaki adanya perubahan dalam pengelolaan perpustakaan. Koleksi tidak lagi dalam bentuk tercetak, namun sudah bergeser pada koleksi non cetak/ elektronik dan seterusnya, sehingga dalam penanganannya memerlukan sumber daya yang profesional. Demikian pula dalam hal sarana dan prasarana yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik. Kebutuhan fisik meliputi komponen perangkat keras berbagai teknologi informasi, yaitu komponen *in put*, komponen *out put*, komponen pengolah untuk melakukan pengolahan data, dan komponen elektronik digital. Perangkat keras lainnya yang diperlukan adalah jaringan intranet dan internet. Kebutuhan non fisik meliputi perangkat lunak mencakup sekumpulan aturan untuk kelangsungan aktivitas sistem informasi, program aplikasi komputer,

program pengembangan dan program sistem operasi.

Untuk itulah secara sederhana, mengapa perpustakaan perlu menerapkan TIK, oleh karena :

- 1) Tuntutan **Globalisasi Informasi**: kecepatan, ketepatan dan kemudahan akses informasi
- 2) **Pergeseran Paradigma Layanan Perpustakaan**
- 3) **Pergeseran Bentuk Perpustakaan**
- 4) **Amanat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan**
- 5) **Standar Nasional Perpustakaan**


Sekalipun demikian perlu dicermati terlebih dahulu, kemungkinan kendala yang diakibatkan termasuk siapakah Pustakawan melakukan adaptasi, dan sebagainya. Beberapa kendala yang mungkin timbul, antara lain :

- 1) Minimnya SDM Bidang TIK di Perpustakaan
- 2) Fasilitas yang belum memadai
- 3) Lingkungan atau komunitas yang belum *well-informed* dengan TIK
- 4) Sumberdaya Pendanaan
- 5) Pemeliharaan

Salah satu keberhasilan perpustakaan adalah apabila berhasil memenuhi atau memuaskan informasi apa yang dibutuhkan pemustakanya, untuk itu perpustakaan dalam hal ini pustakawan perlu melakukan/ mempelajari perilaku pencari informasi seperti perusahaan komersial sebelum memasarkan produknya, perpustakaan terlebih dahulu fokus masuk ke pasar mengetahui siapa pemakai utamanya, mencari tahu apa yang diinginkan dengan mempelajari perilaku konsumen/pasar atau pemustaka. Produk apa yang dibutuhkan saat ini? Apakah pemustaka menghendaki informasi berupa indeks, katalog induk, abstrak/ fulltext, informasi terseleksi, kemas informasi, penelusuran sumber-sumber dalam negeri dan luar negeri atau jenis informasi berbasis internet? Pemustaka di era TIK saat ini tidak bisa lepas dari kebutuhan akan informasi berbasis teknologi. Bagaimanapun perpustakaan sebagai lembaga pengelola informasi tertua tidak boleh ketinggalan dengan adanya banyak mesin pencari informasi di internet. Namun sebaliknya perpustakaan harus bisa memanfaatkan internet sebagai media dalam menyebarkan informasi yang dimilikinya.

Keberadaan internet "akan" menggeser perpustakaan tradisional karena internet lebih memberi kemudahan kepada pemustaka dari pada harus masuk ke perpustakaan yang pasti akan dihadapkan dengan segala peraturan dan birokrasinya, ditambah dengan

pustakawannya yang sering cemberut dari pada menyapanya (*itu dulu belum ada remunerasi*).

Dengan berinternet di rumah, dikantor atau di warnet pemustaka akan dimanjakan dengan informasi yang luas. Dengan berinternet pemustaka bisa menikmati informasi yang kadang tidak ditemukan di perpustakaan. Untuk itu perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi perlu melakukan strategi internet, dengan memanfaatkan jasa layanan internet, namun demikian internet yang bisa me — kesempatan kepada  dan perpustakaan untuk menjawab kebutuhan informasi.

D. PROFESI KEPUSTAKAWANAN

Dikehendaki UU No. 43 Tahun 2007, pustakawan adalah *"Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan"*. Sementara itu menurut Kep. MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002, *"Pustakawan, adalah pejabat fungsional yang bekedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustadokinfo"*. Lebih lanjut disebut *"Pekerjaan Kepustakawanan adalah Kegiatan utama dalam lingkungan unit Perpustadokinfo yang meliputi kegiatan pengadaan, pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka/ sumber informasi; pendayagunaan dan pemasarakatan informasi baik dalam bentuk karya cetak, karya rekam maupun multi media; serta kegiatan pengkajian atau kegiatan lain untuk pengembangan perpustakaan termasuk pengembangan profesi"*.

Namun demikian saat ini masih banyak pandangan dalam keragu-raguan untuk mengatakan bahwa Pustakawan adalah profesi dan mereka bekerja secara profesional.

Profesi pustakawan, merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Pandangan lain menganggap bahwa **hingga sekarang tidak ada definisi yang memuaskan** berbagai pihak tentang profesi yang diperoleh dari regulasi dan buku maka digunakan pendekatan lain dengan menggunakan ciri-ciri **profesi**, seperti: **Memiliki pendidikan khusus, baik teori maupun**

praktek; Memiliki organisasi profesi, sebagai wadah mengembangkan profesi dan anggota; Memiliki kode etik sebagai pedoman anggota profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna, dan berorientasi kepada jasa.

Pandangan positif disampaikan Prof. Djoko Murihandono (IPI Banjarmasin, 1-3 Oktober 2013), yang menyatakan Perpustakaan yang berkinerja sebagai penghubung:

- a) Ilmuwan/intelektual tidak pernah ada tanpa kehadiran pustakawan;
- b) Perpustakaan akan menjadi gudang data yang tidak dapat dimanfaatkan tanpa sentuhan pustakawan;
- c) Pemustaka memiliki hak untuk memperoleh informasi, sementara Pustakawan tahu banyak tentang informasi yang menjadi koleksinya;
- d) Pustakawan yang komunikatif akan sangat membantu pemustaka; dan
- e) Sekecil apa pun perpustakaan (ditinjau dari koleksi dan fasilitasnya) tetap dibutuhkan oleh pemustaka.

Berperan juga sebagai Pustakawan yang profesional

- a) Pengertian profesional: hal yang berhubungan dengan profesi yang memerlukan kependalaman tertentu;
- b) Mampu untuk mengembangkan dirinya demi pengembangan lembaganya;
- c) Menjaga mutu, kualitas, dan perilaku yang merupakan ciri suatu tindakan profesional;
- d) Hubungan timbal balik antara pimpinan dan staff
- e) Pustakawan yang mandiri
- f) Mampu berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain;
- g) Kreatif namun tetap waspada terhadap resiko pekerjaan;
- h) Meng"ada"kan yang belum "ada". Misalnya membuat bibliografi beranotasi, dan sebagainya.

E. KESERASIAN DUKUNGAN KINERJA

Sejatinya harus ada keserasian dan keselarasan antara pangkat, jabatan, usia, masa kerja, diklat dan kompetensi dalam kerangka dukungan kinerjanya. contoh, Pustakawan Pertama tugas Membuat sari karangan indikatif; Pustakawan Muda Membuat sari karangan informatif; Pustakawan Madya Menyusun desain prototip/ model, dan lain sebagainya. Artinya peran perpustakaan dengan pustakawan "tidak saja harus memahami pengelolaan informasi pada

umumnya, tapi juga analisis kebutuhan informasi, sumber-sumber informasi, strategi penelusuran informasi, teknik pengemasan informasi, teknik pendayagunaan informasi, dan seterusnya" yang sangat bermanfaat bagi dukungan kinerjanya.

Sebagai contoh jenjang Jabatan Fungsional Keahlian, sebagaimana dikehendaki *Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999*, adalah **Kualifikasi Profesional** yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan IPTEK di bidang keahliannya. **Tugas utama** : pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis, **Tugas penelitian pengembangan, disiplin ilmu, minimal S1, dan terikat etika profesi "IPI".**

Terdiri atas :

1. **Jenjang Pertama**, bersifat operasional mensyaratkan kualifikasi profesi tingkat Dasar (III/a-III/b);
2. **Jenjang Muda**, bersifat taktis operasional, mensyaratkan kualifikasi profesi tingkat Lanjutan (III/c-III/d);
3. **Jenjang Madya**, bersifat strategis sektoral mensyaratkan kualifikasi profesi tingkat Tinggi (IVa-IV/c).
4. **Jenjang Utama**, bersifat strategis nasional, mensyaratkan kualifikasi profesi tingkat Tertinggi (IV/d-IV/e).

Sejalan dengan pemikiran dan pemahaman keserasian dan keselarasan antara pangkat, jabatan, usia, masa kerja, diklat dan kompetensi, nampaknya bisa mencermati apa yang disampaikan **TAXONOMI BLOOM**, sebagai berikut :



Level gambar dalam bentuk piramida diatas (**Taksonomi Bloom**) dapat digambarkan sbb.:

- 1) Tiga level pertama (terbawah) yaitu **pengetahuan, pemahaman dan penerapan** merupakan **Lower**

Order Thinking Skills.

- 2) Tiga level berikutnya, yaitu *analisa, sintesa* dan *evaluasi* merupakan *Higher Order Thinking Skill*.

Pembuatan level ini bukan berarti bahwa lower level tidak penting. Justru *lower order thinking skill* ini harus dilalui lebih dahulu untuk naik ke tingkat berikutnya.

E. STRATEGI OPTIMALISASI

UU No. 43 Thn 2007 tentang Perpustakaan, Bab VIII Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi, merupakan satu kesatuan Bab, bermakna Tenaga perpustakaan baik pustakawan, tenaga teknis maupun tenaga ahli dalam kerangka pengembangan kompetensinya tidak terlepas dari pendidikan sebagai pengembangan professional berkelanjutan atau *Continuing Professional Development (CPD)* dan organisasi profesi. Organisasi profesi berfungsi memajukan dan melindungi profesi kepada pustakawan (Pasal 34 ayat (2)). Dalam penjelasan UU, yang dimaksud dengan memajukan profesi meliputi peningkatan kompetensi, karier dan wawasan kepustakawanan. Untuk itu Perlu dibangun mekanisme kerja yang harmonis antara Lembaga Pendidikan Pustakawan, Lembaga Kerja Pustakawan dan Organisasi Profesi Pustakawan. Tampak dalam gambar, sbb.:

Posisi strategis Pustakawan (P) nampak dalam jalar komunikasi, sbb.:



P: Pustakawan, LPP: Lembaga Pendidikan Pustakawan, OPP: Organisasi Profesi Pustakawan, LKP: Lembaga Kerja Pustakawan (Perpustakaan)

1. Lembaga Pendidikan Profesi (LPP)

- LPP, bahwa *diklat jabatan mempunyai keterkaitan erat dengan penempatan seseorang dalam jabatan, sehingga siapapun jabatannya termasuk Pustakawan harus memiliki diklat jabatan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.*
- Sasaran *diklat* adalah tersedianya pegawai yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu seperti *pustakawan, tenaga teknis, dan tenaga ahli perpustakaan.*

- Diklat fungsional: CPTA, CPTT, CPTA Aih Jalur (Pustakawan Terampil memperoleh S1 non Perpustadokinfo). Diklat teknis: Diklat pengolahan bahan perpustakaan; diklat konservasi; diklat otomasi, Penulisan karya ilmiah, dan lain sebagainya.*

2. Organisasi Profesi (OPP)

Dalam UU No. 43 Tahun 2007, *Pasal 34 Organisasi Profesi, sbb.:*

- Pustakawan membentuk organisasi profesi. (Catatan "IPI" berdiri di Clawi Bogor, 6 Juli 1973).
- Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pememerintah daerah, dan atau masyarakat.*

3. Lembaga Kerja Pustakawan (LKP)

- LKP atau tempat dimana pustakawan bekerja, yaitu perpustakaan. Dikehendaki dalam UU Perpustakaan, adalah "Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka".*
- Artinya, Institusi profesional bukan sembarang, sudah sepantasnya didukung pengelola/ tenaga perpustakaan atau pustakawan yang juga profesional.*
- Bahkan dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, esensinya *Perpustakaan sebagai salah satu URUSAN WAJIB.*

E. PENUTUP

Strategi optimalisasi perpustakaan di era TIK dewasa ini menjadikan tidak mungkin perpustakaan dikelola secara apa adanya, setidaknya pola-pola tradisional dilengkapi/ didukung dengan tuntutan dan perkembangan TIK. *Guna menumbuh kembangkan*

perpustakaan, terlebih dalam era digital sekarang ini guna memenuhi kebutuhan pemustaka mendukung kinerjanya.

Pengembangan SDM tenaga pengelola perpustakaan (pustakawan) diharapkan dengan optimalisasi perpustakaan dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi sesuai dengan perkembangan TIK. *Perpustakaan dengan Pustakawannya diharapkan*

dapat secara rasional dan proporsional mendukung tugas pokok dan fungsi lembaga yang menaunginya, dimana pustakawan itu bekerja (LKP). Artinya optimalisasi perpustakaan guna meningkatkan kinerjanya. Pada akhirnya melalui profesionalisme dan kompetensi pustakawan melalui optimalisasi dan pendayagunaan perpustakaan dapat mendukung kinerja dimana saja pustakawan bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.

Keputusan Presiden RI No, 87 Tahun 1999 tentang *Rumpun Jabatan Fungsional PNS*.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang *Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya*.

Blasius Sudarsono, 2011. *Pustakawan dan Perpustakaan Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Global*, Dalam Media Pustakawan Vol. 18 No. 3 & 4 Tahun 2011. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.